

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Peran penting dari sumber daya alam di lingkungan dapat dilihat dari berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan lingkungan. Salah satu yang menjadi persoalan yang mengemuka adalah berkurangnya mutu lingkungan serta menyusutnya Sumber Daya Alam (SDA). Peristiwa ini tentu akan sangat berdampak bagi kehidupan semua makhluk hidup yang masih bergantung kepada Sumber Daya Alam (SDA) salah satunya adalah manusia. Seharusnya masyarakat bersama dengan pemerintah mengoptimalkan segala upaya untuk menanggulangi agar kerusakan lingkungan tidak terus terjadi. Salah satu upaya yang dapat dioptimalkan adalah dengan cara mewujudkan lingkungan yang bersih sehingga semua makhluk hidup tetap dapat menikmati lingkungan yang sehat.

Negara diharapkan dapat mengelola sumber daya alam semaksimal mungkin sehingga dimanfaatkan sesuai keperluan tidak berlebihan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik No. 1945 diatur mengenai semua kekayaan alam yang tersimpan yang termasuk di dalamnya bumi dan air dikuasai oleh negara yang selanjutnya dimanfaatkan sebanyak-banyaknya bagi keperluan seluruh rakyat. Selaras dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 diatur lebih lanjut tentang

pengelolaan dari lingkungan hidup yaitu upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 3 yang mengatur berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam harus dipergunakan secara bijaksana dan sesuai dengan kebutuhan. Sebagai akibat dari adanya peraturan tersebut maka seluruh kebijakan serta seluruh program dalam pembangunan harus dilaksanakan dengan memenuhi kewajiban untuk menanggulangi terjadinya lingkungan dan mengupayakan cara untuk dapat merealisasikan tujuan dari pembangunan berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 14 pengertian dari pencemaran pada lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.<sup>1</sup> Persoalan yang berhubungan dengan lingkungan hidup yaitu persoalan yang terjadi dengan alami melalui kejadian yang terjadi sebagai suatu bagian dari proses natural dari alam yang berlangsung tetapi tidak menyebabkan dampak yang dapat berakibat fatal untuk tata lingkungan.<sup>2</sup> Namun sangat disayangkan saat ini persoalan mengenai

---

<sup>1</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 90.

<sup>2</sup> Husin Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 42.

lingkungan hidup tidak lagi dapat dikategorikan sebagai peralam lingkungan hidup yang diakibatkan dari proses alami yang terjadi secara natural tetapi saat ini persoalan lingkungan hidup juga diakibatkan dari ulah manusia yang menjadi penyebab munculnya permasalahan lingkungan yang sangat signifikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa persoalan lingkungan yang terjadi akibat dari ulah manusia ini memiliki dampak yang sangat mempengaruhi bagi keseimbangan lingkungan hidup dibandingkan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi secara natural.

Seperti salah contoh nyata kerusakan lingkungan yang diteliti oleh penulis yang terjadi di Kabupaten Klaten yang terletak di salah satu kecamatan yang bertempat di Desa Basin yang terletak di Kecamatan Kebonarum. Penambangan tanah yang dilaksanakan secara terus menerus di atas lahan pertanian untuk selanjutnyadimanfaatkan sebagai sentra industri dalam bidang batu bata merah merupakan salah satu contoh nyata kerusakan lingkungan yang terjadi di Desa Basin Kecamatan Kebonarum. Tindakan dari menambang tanah secara terus menerus di atas lahan pertanian ini memang memiliki kegunaan yang sangat besar bagi pemilik industri Batu bata merah karena dengan penambahan tanah akan mendapatkan tanah yang nantinya diolah menjadi bahan baku utama dari pembuatan batu bata merah. Selain itu keuntungan dari adanya aktivitas industri dalam sektor batu bata merah akan menambahkan kualitas ekonomi yaitu pemasukan yang lebih banyak bagi para pemilik sentra industri Batu bata merah tersebut yang nantinya akan dapat membawa dampak meningkatnya kualitas kesejahteraan masyarakat di sekitar Desa.

Oleh karena faktor kesejahteraan masyarakat maka pengusaha batu bata merah akan berusaha untuk meningkatkan keuntungan dengan cara terus meningkatkan produksi batu bata merah yang dengan begitu maka penambangan tanah yang dilakukan juga akan semakin banyak. Aktivitas pertambangan dijalankan dengan maksud supaya dapat mengolah hasil dari bumi yang kemudian diproses untuk digunakan sebagai bahan baku yang dapat dimanfaatkan oleh manusia supaya dapat mencukupi seluruh keperluan hidup.<sup>3</sup> Selain itu maksud dari adanya pertambangan adalah dapat memberikan kegunaan yang sebanyak banyaknya bagi negara dan dapat meningkatkan taraf hidup manusia.<sup>4</sup> Pada hakikatnya aktivitas pertambangan adalah aktivitas yang dilaksanakan untuk memaksimalkan pemanfaatan dari sumber daya alam dalam sektor tambang yang berada di perut bumi.<sup>5</sup>

Dengan semakin meningkatnya permintaan batu bata merah maka akan berakibat pada di temukannya lokasi pertambangan tanah. Jika semakin banyak aktivitas penambangan tanah akan berdampak untuk lingkungan hidup. Hal ini akan diperburuk para pengusaha batu bata merah melakukan kegiatan pembangan tanah tanpa menghiraukan keseimbangan lingkungan akan berakibat pada rusaknya lingkungan hidup pada tanah pertanian. Akibat lain yang harus diperoleh apabila penambangan tanah terus dilakukan tanpa

---

<sup>3</sup> Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 188.

<sup>4</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1999, hlm. 50.

<sup>5</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 53.

menghindahkan bahaya apa yang akan didapat yaitu adanya kerusakan pada lingkungan yang akan berdampak untuk generasi selanjutnya tidak bisa menikmati yang sehat dan berkurangnya produksi di bidang pertanian yang disebabkan oleh banyaknya kawasan lahan pertanian yang dialihfungsikan sebagai kawasan untuk menambang tanah untuk industri batu bata merah. Pengendalian pencemaran serta kerusakan pada lingkungan hidup dijalankan dengan tujuan untuk melestarikan fungsi dari lingkungan hidup yang dijalankan pemerintah pusat serta pemerintah daerah, dan penanggungjawab kegiatan sejalan dengan tanggungjawab, peran serta kewenangan yang dimiliki masing-masing. Dengan masyarakat mengambil peran dalam mengoptimalkan pengendalian kerusakan pada lingkungan maka diharapkan memberikan semangat kepada masyarakat untuk dapat menanggulangi kemungkinan masalah yang akan timbul terhadap lingkungan hidup.<sup>6</sup>

Berlandaskan pada penjabaran mengenai materi di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN KLATEN DALAM PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT DAMPAK INDUSTRI BATU BATA MERAH DI DESA BASIN KECAMATAN KEBONARUM KABUPATEN KLATEN.**

---

<sup>6</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, 1990, hlm. 15.

## **B. Rumusan Masalah**

Berlandaskan dari penjabaran yang disampaikan oleh penulis di atas, maka rumusan masalah bagi penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran dinas lingkungan hidup dan kehutanan Kabupaten Klaten untuk mengendalikan kerusakan lingkungan hidup sebagai dampak industri batu bata merah di Desa Basin Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten?
2. Apa kendala serta solusi yang dapat dilakukan untuk kerusakan pada lingkungan hidup sebagai dampak industri batu bata merah di Desa Basin Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran dinas lingkungan hidup dan kehutanan Kabupaten Klaten untuk mengendalikan kerusakan pada lingkungan hidup sebagai dampak industri batu bata merah di Desa Basin Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dapat dilakukan dalam mengendalikan kerusakan pada lingkungan hidup sebagai dampak perindustrian batu bata merah di Desa Basin Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang hendak dicapai oleh penulis melalui penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoretis
  - a. Untuk memberikan buah pikiran sehubungan dengan perkembangan Hukum Lingkungan Nasional
  - b. Sebagai sumbangsih bagi adanya teori tentang perusakan lingkungan hidup akibat kegiatan penambangan tanah untuk batu bata merah.
2. Manfaat praktis
  - a. Untuk dapat digunakan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan pemerintah Kabupaten Klaten dalam upaya pengendalian kerusakan pada lingkungan hidup sebagai dampak perindustrian batu bata merah di Desa Basin Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten.
  - b. Untuk memberikan pemahaman kepada pengusaha perindustrian batu bata merah, masyarakat sekitar di Desa Basin Kecamatan Kebonarum dan masyarakat mengenai bahayanya kerusakan lingkungan hidup sebagai dampak perindustrian batu bata merah di Desa Basin Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten yang kurang mempertimbangkan pelestarian lingkungan hidup.
3. Bagi penulis, yaitu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Atma Jaya.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Sesudah penulis melakukan pencarian dari beragam literatur dan hasil penelitian yang telah dilakukan pada perpustakaan Universitas Atma Jaya. Penulis tidak mendapati adanya judul penelitian yang memiliki kemiripan yang

sama dengan apa yang penulis akan teliti. Berikut adalah beberapa judul penelitian skripsi yang selanjutnya akan dijadikan pembanding dengan judul yang penulis ambil. Jika memiliki kesamaan maka tulisan ini memiliki sifat untuk menambahkan pemikiran baru. Beberapa judul yang mempunyai tingkat kemiripan yang hampir sama yakni:

1. Skripsi yang dibuat oleh Suksmo Dijaya, 160512522, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Tahun 2020

a. Judul Skripsi

“Pengendalian Pada Kerusakan Lingkungan Hidup yang Menjadi Dampak Dari Adanya Aktivitas Penambangan Pasir yang Berada Pada Kecamatan Sambirejo di Kabupaten Sragen Berlandaskan Pada Tata Ruang Wilayah.”

b. Rumusan Masalah

- 1) Apa saja upaya pengendalian pada kerusakan lingkungan yang menjadi dampak dari adanya kegiatan penambangan dari pasir yang berada Kecamatan Sambirejo di Kabupaten Sragen berlandaskan pada Perda No. 11 tahun 2011 yang mengatur mengenai tata ruang di wilayah di Kabupaten Sragen?
- 2) Apakah hambatan untuk menjalani upaya pengendalian kerusakan pada lingkungan kecamatan Sambirejo di Kabupaten Sragen?

c. Hasil Penelitian Skripsi

Berlandaskan pada Perda No. 11 Tahun 2011 yang mengatur mengenai rencana tata ruang yang terdapat pada Kabupaten Sragen yang



dilakukan tahun 2011 hingga 2031 dilaksanakan melalui upaya pencehahan lalu penanggulangan dan yang terakhir pemulihan yang menjadi sarana untuk dapat mengendalikan lingkungan dari kerusakan yang disebabkan dari aktivitas penambangan pasir di Kecamatan Sambirejo telah mengupayakan untuk tidak melakukan penambangan yang berakibat pada kerusakan lingkungan dengan menjalankan usaha tambang pada kawasan yang seharusnya dimanfaatkan sebagai kawasan pertambangan sesuai dengan aturan yang terdapat pada Perda RT/RW Kabupaten Sragen. Selain itu usaha pertambangan di kecamatan Sambirejo ini juga diawasi oleh dinas lingkungan hidup setempat yaitu Kabupaten Sragen. Hambatan yang dijumpai dalam kegiatan pengendalian agar tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan karena pertambangan pasir di Kecamatan Sambirejo yakni kepastian penerapan sanksi yang dijatuhkan Dinas Lingkungan Hidup setempat kepada penmilik usaha tambang yang melanggar aturan. Kendala yang pertama yaitu bertolak belakangnya kepentingan yaitu masyarakat yang melakukan usaha pada sektor tambang menjadikan sektor ini sebagai sumber penghasilan dengan usaha untuk dapat melakukan pengendalian lingkungan dari kerusakan.

2. Skripsi yang dibuat oleh Jatmiko Yuwono, 070509637, Fakultas Hukum Univeritas Atma Jaya, Tahun 2015
  - a. Judul skripsi:

“Pengendalian Untuk Mencegah Kerusakan Pada Lingkungan yang diakibatkan dari Perindustrian Batu Bata yang terletak Kecamatan Piyungan di Kabupaten Bantul”

b. Rumusan masalah skripsi :

- 1) Bagaimana terlaksananya pengendalian kerusakan pada lingkungan yang diakibatkan dari perindustrian batu bata yang terletak Kecamatan Piyungan di Kabupaten Bantul?
- 2) Bagaimana solusi dan hambatan yang ditemui mengenai upaya pengendalian kerusakan pada lingkungan yang diakibatkan dari perindustrian batu bata yang terletak Kecamatan Piyungan di Kabupaten Bantul?

c. Hasil penelitian skripsi:

Pengendalian lingkungan dari kerusakan industri batu bata sudah dijalankan oleh Badan Lingkungan Hidup serta Dinas Perizinan setempat namun belum berjalan seluruhnya. Pengendalian untuk mencegah terjadinya kerusakan pada lingkungan yang disebabkan oleh perindustrian batu bata dilakukan melalui penyuluhan kepada para camat dan lurah desa setempat serta memberikan bantuan pemulihan tanah yang dilakukan PLH Kabupaten Bantul. Kendala yang di hadapi dalam melakukan upaya penanganan lingkungan yang disebabkan oleh industri batu bata adalah tidak dapatnya camat dan lurah desa setempat untuk dapat melakukan penyuluhan secara maksimal kepada para pemilik usaha serta kepada masyarakat desa

setempat. Selain itu terbatasnya dana yang dianggarkan pemerintah, terdapatnya kepentingan yang bertolak belakang sehingga mengulur waktu untuk dapat menegndalikan kerusakan lingkungan dan yangteraakhir sebagian besar pengusaha batu bata yang terdapat di Kabupaten Bantul ini tidak mempunyai tanda daftar industri.

3. Skripsi yang dibuat oleh Olison BP Simbolon, Fakultas Hukum Univeritas Atma Jaya, Tahun 2011

a. Judul skripsi:

“Terlaksananya Pengendalian Kerusakan Pada Lingkungan di Kawasan Resapan Air yang Disebabkan oleh Adanya Penambangan Batu Gamping yang Terletak Desa Karang Tengah di Kecamatan Wonosari pada Kabupaten Gunung Kidul”

b. Rumusan masalah:

Bagaimana terlaksananya pengendalian kerusakan pada lingkungan pada resapan air yang disebabkan oleh adanya penambangan batu gamping yang terletak Desa Karang Tengah di Kecamatan Wonosari pada Kabupaten Gunungkidul?

c. Hasil Penelitian Skripsi:

Kegiatan terlaksananya pengendalian kerusakan pada lingkungan di kawasan resapan air yang disebabkan oleh adanya penambangan batu gamping yang terletak Desa Karang Tengah di Kecamatan Wonosari pada Kabupaten Gunungkidul telah terlaksana dengan baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan apa

yang menjadi penyebab yaitu tingkat pendapatan masyarakat rendah yang masih bergantung pada penambangan saja sehingga tidak memungkinkan untuk ditinggalkan. Upaya yang dilakukan untuk dapat mengendalikan kerusakan lingkungan akibat adanya aktivitas penambangan ini adalah dengan memberikan penyuluhan yang dilakukan dengan cara adanya petugas yang terjun ke lokasi. Akan tetapi upaya tersebut tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena keadaan ekonomi masyarakat yang lemah.

Perbedaan yang menjadi pembeda pada penulisan skripsi yang dilakukan oleh penulis dengan peneliti lainnya adalah penulis lebih memfokuskan pada penelitian yang berkaitan dengan padangan hukum mengenai pengendalian kerusakan pada lingkungan hidup akibat dampak perindustrian batu bata merah Desa Basin di Kecamatan Kebonarum pada Kabupaten Klaten. Perbedaan penulisan skripsi yang dibuat oleh penulis dengan skripsi yang pertama adalah pengendalian Kerusakan Lingkungan yang Menjadi Akibat dari Adanya aktivitas yang berkaitan dengan penambangan pasir yang berada di Kecamatan Sambirejo pada Kabupaten Sragen berlandaskan pada tata ruang wilayah. Sementara perbedaan penulisan skripsi yang dibuat oleh penulis dengan yang kedua yaitu pengendalian kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari perindustrian batu bata yang terletak pada Kecamatan Piyungan di Kabupaten Bantul. Dan perbedaan penulisan skripsi yang dibuat penulis dengan skripsi yang ketiga adalah

terlaksananya pengendalian kerusakan pada lingkungan di kawasan resapan air yang disebabkan oleh adanya penambangan batu gamping yang terletak Desa Karang Tengah di Kecamatan Wonosari pada Kabupaten Gunungkidul. Dapat disimpulkan bahwa hasil karya pembuatan skripsi ini memang dibuat oleh penulis bukan hasil dari plagiasi hasil karya yang diciptakan oleh orang lain.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada sebuah badan atau seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal.<sup>7</sup>
2. Dinas Lingkungan Hidup adalah badan yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam memberikan pelayanan umum dengan pelayanan teknis tata lingkungan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta mewujudkan lingkungan yang baik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengendalian mencakup mengenai pencegahan kerusakan pada lingkungan hidup, penanggulangan kerusakan pada lingkungan hidup dan pemulihan kerusakan pada lingkungan hidup. Hal ini berlandaskan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 13 Ayat (2) perlindungan dan pengelolaan pada lingkungan hidup.

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014.

4. Kerusakan lingkungan menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Pasal 1 angka (2) Tentang Perindustrian.
6. Batu bata merah adalah bahan bangunan yang terbuat dari tanah yang liat kemudian dicetak Dengan bentuk persegi panjang yang kemudian dibakar dengan tempratur suhu yang tinggi yang mengakibatkan tanah liat tersebut mengeras dan memiliki warna kemerahan.<sup>8</sup>
7. Industri batu bata merah adalah semua jenis kegiatan dalam sektor perekonomian untuk memproses bahan baku serta menggunakan sumber daya dalam sektor perindustrian yang akhirnya dapat memproduksi barang berupa batu bata merah.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> NOVOTEST INDONESIA, Pengertian Batu Bata dan Fungsinya, <https://novotest.id/pengertian-batu-bata-dan-fungsinya/> ,diakses 1 Desember 2021

<sup>9</sup> Syafira Aldha Zain, Pembahasan Industri Batu Bata, <https://id.scribd.com/document/426558366/Pembahasan-Industri-Batu-Bata> ,diakses 1 Desember 2021.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum empiris yakni penelitian yang menggunakan data utama data primer. Pengertian penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengambil dari fakta-fakta empiris dari tingkah laku manusia, Tingkah laku manusia ini dapat berupa tingkah laku verbal yang dapat diperoleh dengan cara mewancarai dan tingkah laku nyata yang dapat dilaksanakan dengan cara mengamati langsung. Sedangkan pengertian dari data primer yakni data didapatkan secara langsung di lapangan melalui narasumber menggunakan data sekunder untuk data pendukung dari penelitian.

### **2. Sumber Data**

a. Data primer yakni data yang didapatkan secara langsung di lapangan yang data utamanya berasal dari keterangan langsung pihak-pihak yang bersangkutan dengan obyek yang akan diteliti.


#### **b. Data Sekunder**

1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang berwujud Peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar 1945

b) Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan

Ketentuan Pokok Pertambangan

- 
- c) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
  - d) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - e) Undang-Undang No. 41 tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
  - f) Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
  - g) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 Tentang wilayah Pertambangan
  - h) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Kum.1/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten / Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan
  - i) Peraturan Bupati Klaten No. 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten
  - j) Peraturan Gubernur Jawa Nomor 67 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah



2) Hukum Sekunder yaitu bahan yang berwujud jurnal, literatur, doktrin, fakta hukum, hasil penelitian, internet, pendapat narasumber.

### 3. Metode pengumpulan data

#### a. Studi Lapangan

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti dan menjawab pertanyaan oleh Narasumber yang berkaitan dengan penelitian dari penulis.

#### b. Studi kepustakaan adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil sumber informasi atau data dengan berbagai macam bahan dari makalah, karya ilmiah dan buku-buku studi kepustakaan.

### 4. Lokasi penelitian

Lokasi untuk melakukan penelitian yang dipilih penulis yaitu Desa Basin, Kecamatan Kebonarum, di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

### 5. Narasumber dan Responden

#### a. Responden

Pada Desa Basin terdapat sekitar 23 industri batu bata merah. Penelitian ini mengambil lima orang yang menjadi pengrajin batu bata di Desa Basin sebagai responden serta pengambilan data yang dilaksanakan melalui random sampling yakni metode pengambilan data

yang dilaksanakan dengan acak sehingga setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel penelitian.

- 1) Bapak Sutar
- 2) Ibu Pariah
- 3) Pak Suwanto
- 4) Ibu Mujinah
- 5) Pak Suronto
- 6) Pak Winarno

Penulis melakukan pengambilan data pada 6 responden saja oleh karena dari 23 industri batu bata merah yang terletak di Desa Basin 4 diantaranya untuk sementara waktu tidak beroperasi karena terdampak pandemi Covid-19 sehingga para pengrajin batu bata merah memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya dan untuk sisanya para responden tidak berkenan untuk dimintai data dan tidak bersedia untuk melakukan wawancara.

b. Narasumber penelitian:

- 1) Bapak Drs. Dwi Maryono, M. Si. Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan

6. Analisis Data

Keseluruhan sumber data yang didapatkan oleh penulis dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada narasumber serta responden yang berkaitan dengan obyek penelitian Dan melalui sumber sumber data yang diperoleh melalui literatur yang kemudian dianalisis

secara kualitatif, dan didapatkan ilustrasi permasalahan yang diteliti oleh penulis. Data yang didapatkan secara lisan maupun secara tertulis di lapangan atau melalui sumber data literatur yang di harmoniskan kemudian ditambahkan dengan penjabaran lebih lanjut mengenai peraturan yang berlaku. Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan melalui metode berpikir secara induktif yakni metode berpikir yang mengambil kesimpulan dari pernyataan yang memiliki sifat khusus menuju ke pernyataan yang memiliki sifat umum yang umum.